

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu perbankan dengan sistem konvensional atau dengan menggunakan bunga, dan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat Islam.

Pada prinsipnya Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankan dengan pedoman bunga, sedangkan Bank Syariah tidak terpengaruh oleh tingkat *rate* bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Sejak krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dunia perbankan konvensional mengalami keterpurukan yang membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga mengakibatkan banyak pengusaha yang gulung tikar. Namun sejak saat itu pula Bank Syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang tidak terpengaruh oleh adanya krisis moneter bahkan Bank Syariah mampu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang. Bila periode 1992-1998 hanya ada satu Bank Syariah maka pada tahun 2004, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 unit Usaha Syariah. Sementara BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah hingga April 2016 jumlah Bank Syariah di Indonesia berjumlah 199 Bank Syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pmbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) <https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/> (Gustani, di unduh 4 Juli 2016).

Bank Syariah di Indonesia telah berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 Tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut Bank Syariah terus berkembang, Bank Syariah dalam bentuk UU disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 Tahun 1998 hingga akhirnya disahkan UU No. 21 Tahun 2008. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pmbiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain : pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ba'i Salam* (Rizal Yaya, 2009:16 ).

Bank Syariah muncul sebagai suatu institusi bisnis keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariat Islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang dipraktikan Bank Syariah seakan menjadi salah satu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini.

Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktikan bank konvensional. Praktik transaksi penggunaan dana dan pembebanan bunga selama ini banyak dipraktikan, terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian. Indonesia pernah menjadi saksi bahwa hal ini berakibat fatal, sehingga ditutupnya operasional beberapa bank pada krisis moneter tahun 1998.

Bank Syariah merupakan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Didalam operasinya Bank Syariah mengikuti aturan al-qur'an, hadist, dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar ini salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Disebut investasi karena prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisabah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena Bank Syariah menyediakan dana,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya. Keduanya dimasukan dalam istilah ”pembiayaan”.

Khususnya pada nasabah pembiayaan, mereka hanya mengetahui pembiayaan syariah secara garis besar saja, yaitu menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Namun sejauh ini pengelolaan pembiayaan Mudharabah masih belum banyak dikembangkan oleh bank-bank syariah. Dalam bank syariah penggunaan pembiayaan berprinsip mudharabah juga masih kalah dengan pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan berprinsip jual beli (*murabahah*) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumen yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dari pada pembiayaan mudharabah dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena Bank Syariah menilai pembiayaan murabahah lebih menguntungkan. Karena produk murabahah menggunakan keuntungan yang mana keuntungan sudah ditentukan besarnya oleh Bank Syariah di awal akad. Dengan demikian produk murabahah tidak membawa resiko kerugian pada Bank Syariah.

Untuk mengetahui prinsip-prinsip pembiayaan yang di gunakan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang di bawah ini dapat kita lihat Tabel jumlah nasabah pembiayaan dari mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan Per 31 Desember**  
**Dari Tanggal 01 Juli 2016 Sampai Dengan 31 Desember 2016**

Pembiayaan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Murabahah	10	16	19	11	15	20
Ijarah	-	-	1	-	3	-
Mudharabah	4	5	2	1	-	6
Musyarakah	3	-	-	5	2	-
Jumlah	17	21	22	17	20	26

**Sumber : Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang yang paling tinggi jumlah nasabahnya di bandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya. Di dalam pembiayaan murabahah ini jumlah flapon yang diberikan kepada nasabah berkisar antara Rp 10.000.000 s/d Rp 200.000.000.

Dalam pemberian pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang mempunyai produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Jual beli atau perdagangan, perniagaan atau *Hedding*. Dari uraian di atas terlihat bahwa pembiayan merupakan salah satu aset yang penting dalam suatu perbankan. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Bangkinang, terdapat salah satu nasabah yang bernama Ismail, 39 Tahun bertransaksi pada tanggal 10 Januari 2016, berencana membeli mobil avanza seharga Rp 230.000.000 karena tuan Ismail tidak memiliki uang sejumlah tersebut, tuan Ismail mendatangi Bank Syariah Mandiri Kantor cabang bangkinang untuk membeli mobil avanza tersebut, kemudian Bank menjual kepada tuan ismail dengan haraga yang di sepakati sebesar Rp 250.000.000 (Rp 230.000.000 harga

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan di tambah Rp 20.000.000 margin yang di sepakati). Pembayaran dilakukan secara angsuran oleh bapak ismal kepada Bank Syariah Mandiri kantor cabang bangkinang selama jangka waktu 12 bulan.

Dari sinilah penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas proses-proses penyaluran dana (pembiayaan) sesuai syariah Islam yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANGKINANG KECAMATAN BANGKINANG KOTA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang di Kecamatan Bangkinang Kota”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada pun menjadi tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui sistem dari proses pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Perusahaan

Peneliti diharapkan dapat memberi informasi dan masukan bagi pihak manajemen perusahaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang dalam melakukan proses pembiayaan murabahah sesuai syariah .

### 2. Bagi Pihak Lain

Peneliti dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan dan untuk menambah pengetahuan bagi pihak lain khususnya calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah tentang proses pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri.

### 3. Bagi Akademis

Peneliti diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuannya dan umumnya dalam upaya pengembangan keilmuaan berbasis syariah, khususnya tentang perbankan syariah.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitin

Penelitian ini dilakukan dikantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang yang berlokasi di jalan Dt. Tabano No.66-67, Bangkinang, Kab. Kampar, Riau. Waktu penelitian 02 Maret 2017 s/d 25 Maret 2017.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

**3. Data dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**a. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberi data pada pengumpul data. Memerlukan data yang dikumpulkan dalam bentuk baku dan memerlukan pengelolaan. Yang terdiri dari permohonan, penilaian, analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan pelaksanaan pembiayaan.

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi tanpa mengalami perubahan.

**1.6 Metode Pengumpulan Data**

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka peneliti menggunakan instrument sebagai berikut :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Studi Lapangan****a. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang jumlah nasabah data pembiayaan serta data-data lainnya yang mendukung.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang tentang proses pembiayaan yang terkait dengan prosedur pelaksanaan.

**1.7 Sistem Penulisan**

Agar penulisan lebih sistematis dan terarah maka penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan membahas tentang sejarah singkat perusahaan, fungsi dan tugas, struktur organisasi, serta visi misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang.

## **BAB III : TINJUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang terdiri dari pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, serta pelaksanaan pembiayaan. Sedangkan tinjauan praktik analisis dan deskripsi proses pembiayaan murabahah dan persyaratannya dalam pemberian pembiayaan yang berkaitan dengan kemudahan bagi nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bangkinang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari semua pembahasan.